



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 6 Seri E);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Nomor 1 Seri A);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula Rp2.555.591.935.733,22 berkurang Rp116.320.669.564,00 sehingga menjadi Rp2.439.271.266.169,22 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp2.391.677.384.389,04
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp87.620.571.441,58)
Jumlah pendapatan daerah Setelah perubahan	<u>Rp2.304.056.812.947,46</u>

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp2.494.485.454.444,22
2. Bertambah/(berkurang)	Rp116.320.669.564,00
Jumlah belanja daerah Setelah perubahan	<u>Rp2.378.164.784.880,22</u>

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan pembiayaan

a) Semula	Rp163.914.551.344,18
b) Bertambah/(berkurang)	Rp28.700.098.122,42

Jumlah penerimaan pembiayaan Setelah perubahan	Rp135.214.453.221,76
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a) Semula	Rp61.106.481.289,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah pengeluaran Pembiayaan Setelah perubahan	Rp61.106.481.289,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp74.107.971.932,76
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp2.304.056.812.947,46 bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp986.551.719.389,04
2) Bertambah/(berkurang)	Rp66.807.248.521,58
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp919.744.470.867,46
b. Pendapatan Transfer	
1) Semula	Rp1.405.125.665.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp20.813.322.920,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp1.384.312.342.080,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a.	Pajak Daerah	
	1) Semula	Rp754.193.603.139,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp81.139.623.122,54
	Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp673.053.980.016,46
b.	Retribusi Daerah	
	1) Semula	Rp71.887.165.200,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp7.462.281.801,00
	Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp79.349.447.001,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	
	1) Semula	Rp10.084.234.500,00
	2) Bertambah/(berkurang)	(Rp3.062.215.720,22)
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan setelah perubahan	Rp7.022.018.779,78
d.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
	1) Semula	Rp150.386.716.550,04
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp9.932.308.520,18
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp160.319.025.070,22

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
	1) Semula	Rp1.405.125.665.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp20.813.322.920,00

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| Jumlah Pendapatan Transfer | Rp1.384.312.342.080,00 |
| Pemerintah Pusat setelah perubahan | |
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah Pendapatan Transfer | Rp0,00 |
| Antar Daerah setelah perubahan | |
- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a sebesar Rp1.384.312.342.080,00 yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum – DBH
- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp125.571.059.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah Dana Transfer | Rp125.571.059.000,00 |
| Umum – DBH setelah perubahan | |
- b. Dana Transfer Umum – DAU
- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp1.043.969.454.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp20.918.203.000,00) |
| Jumlah Dana Transfer | Rp1.023.051.251.000,00 |
| Umum – DAU setelah perubahan | |
- c. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)
- | | |
|--|----------------------|
| 1) Semula | Rp235.585.152.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp104.880.080,00 |
| Jumlah Dana Transfer | Rp235.690.032.080,00 |
| Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) setelah perubahan | |
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

Pendapatan transfer antar daerah

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 6

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebesar Rp673.053.980.016,46 terdiri atas:

- a. Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - 1) Semula Rp231.734.183.700,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp53.454.902.700,00)
 - Jumlah Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setelah perubahan Rp178.279.281.000,00
- b. Anggaran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - 1) Semula Rp101.571.890.500,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp24.512.797.000,00)
 - Jumlah Anggaran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) setelah perubahan Rp77.059.093.500,00
- c. Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - 1) Semula Rp261.828.380.200,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp0,00)
 - Jumlah Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) setelah perubahan Rp261.828.380.200,00
- d. Anggaran Pajak Air Permukaan
 - 1) Semula Rp10.688.243.600,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp557.365.427,46
 - Jumlah Anggaran Pajak Air Permukaan setelah perubahan Rp11.245.609.027,46

e.	Anggaran Pajak Rokok	
1)	Semula	Rp125.121.009.189,00
2)	Bertambah/(berkurang)	(Rp0,00)
	Jumlah Anggaran Pajak Rokok setelah perubahan	Rp125.121.009.189,00

Pasal 7

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebesar Rp79.349.447.001,00 yang terdiri atas:

a.	Anggaran Retribusi Jasa Umum	
1)	Semula	Rp62.223.000.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp8.206.923.301,00
	Jumlah Anggaran Retribusi Jasa Umum setelah perubahan	Rp70.429.923.301,00
b.	Anggaran Retribusi Jasa Usaha	
1)	Semula	Rp9.264.165.200,00
2)	Bertambah/(berkurang)	(Rp744.641.500,00)
	Jumlah Anggaran Retribusi Jasa Usaha setelah perubahan	Rp8.519.523.700,00
c.	Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu	
1)	Semula	Rp400.000.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	(Rp0,00)
	Jumlah Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu setelah perubahan	Rp400.000.000,00

Pasal 8

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebesar Rp160.319.025.070,22 yang terdiri atas:

a.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	
1)	Semula	Rp500.000.000,00

	2) Bertambah/(berkurang)	Rp896.872.200,00
	Jumlah Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan setelah perubahan	Rp1.396.872.200,00
b.	Jasa Giro	
	1) Semula	Rp7.072.786.900,00
	2) Bertambah/(berkurang)	(Rp3.062.942.230,36)
	Jumlah Jasa Giro setelah perubahan	Rp4.009.844.669,64
c.	Pendapatan Bunga	
	1) Semula	Rp7.740.411.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	(Rp5.041.369.792,53)
	Jumlah Pendapatan Bunga setelah perubahan	Rp2.699.041.207,47
d.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	
	1) Semula	Rp15.778.061.924,80
	2) Bertambah/(berkurang)	(Rp6.128.980.312,07)
	Jumlah Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah setelah perubahan	Rp9.649.081.612,73
e.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	
	1) Semula	Rp98.938.287.694,88
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp27.682.335.142,02
	Jumlah Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain setelah perubahan	Rp126.620.622.836,90
f.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
	1) Semula	Rp3.260.278.280,00
	2) Bertambah/(berkurang)	(Rp1.925.943.914,27)
	Jumlah Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan setelah perubahan	Rp1.334.334.365,73

g.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	
1)	Semula	Rp14.333.563.600,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp459.700,00
	Jumlah Pendapatan Denda Pajak Daerah setelah perubahan	Rp14.334.023.300,00
h.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	
1)	Semula	Rp0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp189.319,00
	Jumlah Pendapatan Denda Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp189.319,00
i.	Pendapatan dari Pengembalian	
1)	Semula	Rp2.763.327.150,36
2)	Bertambah/(berkurang)	(Rp2.490.447.353,36)
	Jumlah Pendapatan dari Pengembalian setelah perubahan	Rp272.879.797,00
j.	Pendapatan BLUD	
1)	Semula	Rp0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Pendapatan BLUD setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp2.378.164.784.880,22 yang terdiri atas:

a.	Belanja Operasi	
1)	Semula	Rp2.002.390.855.967,73
2)	Bertambah/(berkurang)	(Rp172.415.592.448,21)
	Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp1.829.975.263.519,52
b.	Belanja Modal	
1)	Semula	Rp166.928.513.966,08

	2) Bertambah/(berkurang)	Rp2.933.709.208,43
	Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp169.862.223.174,51
c.	Belanja Tidak Terduga	
	1) Semula	Rp37.052.375.684,41
	2) Bertambah/(berkurang)	(Rp26.083.468.337,22)
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp10.968.907.347,19
d.	Belanja Transfer	
	1) Semula	Rp288.113.708.826,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp79.244.682.013,00
	Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp367.358.390.839,00

Pasal 10

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a menjadi sebesar Rp1.830.057.454.034,69 yang terdiri atas:

a.	Belanja Pegawai	
	1) Semula	Rp1.093.421.238.416,00
	2) Bertambah/(berkurang)	(Rp68.359.846.076,62)
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp1.025.061.392.339,38
b.	Belanja Barang dan Jasa	
	1) Semula	Rp844.842.893.657,73
	2) Bertambah/(berkurang)	(Rp89.853.548.477,59)
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp754.989.345.180,14
c.	Belanja Hibah	
	1) Semula	Rp62.722.647.894,00
	2) Bertambah/(berkurang)	(Rp14.060.157.894,00)
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp48.662.490.000,00

f.	Belanja Bantuan Sosial	
1)	Semula	Rp1.404.076.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	(Rp142.040.000,00)
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	<u>Rp1.262.036.000,00</u>

Pasal 11

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sebesar Rp1.025.061.392.339,38 yang terdiri atas:

a.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	
1)	Semula	Rp500.189.184.817,17
2)	Bertambah/(berkurang)	(Rp11.666.262.792,43)
	Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN setelah perubahan	<u>Rp488.522.922.024,74</u>
b.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	
1)	Semula	Rp524.016.363.619,66
2)	Bertambah/(berkurang)	(Rp63.548.730.228,04)
	Jumlah Belanja Tambahan Penghasilan ASN setelah perubahan	<u>Rp460.467.633.391,62</u>
c.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	
1)	Semula	Rp36.671.893.869,00
2)	Bertambah/(berkurang)	(Rp514.366.520,00)
	Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD setelah perubahan	<u>Rp36.157.527.349,00</u>
d.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	
1)	Semula	Rp1.367.272.328,17
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp965.522.386,83
	Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH setelah perubahan	<u>Rp2.332.794.715,00</u>

e.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	
	1) Semula	Rp1.610.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH setelah perubahan	Rp1.610.000.000,00
f.	Belanja Pegawai BOSP	
	1) Semula	Rp2.965.070.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	(Rp1.625.020.000,00)
	Jumlah Belanja Pegawai BOSP setelah perubahan	Rp1.340.050.000,00
g.	Belanja Pegawai BLUD	
	1) Semula	Rp26.601.453.782,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp8.029.011.077,02
	Jumlah Belanja Pegawai BLUD setelah perubahan	Rp34.630.464.859,02

Pasal 12

Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sebesar Rp488.522.922.024,74 yang terdiri atas:

a.	Belanja Gaji Pokok ASN	
	1) Semula	Rp357.440.912.019,34
	2) Bertambah/(berkurang)	(Rp8.197.086.103,83)
	Jumlah Belanja Gaji Pokok ASN setelah perubahan	Rp349.243.825.915,51
b.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	
	1) Semula	Rp34.871.580.520,73
	2) Bertambah/(berkurang)	(Rp1.728.151.513,44)
	Jumlah Belanja Tunjangan Keluarga ASN setelah perubahan	Rp33.143.429.007,29
c.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	
	1) Semula	Rp6.966.756.384,06

	2) Bertambah/(berkurang)	(Rp667.223.777,00)
	Jumlah Belanja Tunjangan Jabatan ASN setelah perubahan	Rp6.299.532.607,06
d.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	
	1) Semula	Rp32.724.076.434,28
	2) Bertambah/(berkurang)	(Rp1.263.808.368,04)
	Jumlah Belanja Tunjangan Fungsional ASN setelah perubahan	Rp31.460.268.066,24
e.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	
	1) Semula	Rp4.913.551.534,70
	2) Bertambah/(berkurang)	(Rp192.556.368,96)
	Jumlah Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN setelah perubahan	Rp4.720.995.165,74
f.	Belanja Tunjangan Beras ASN	
	1) Semula	Rp20.567.684.920,28
	2) Bertambah/(berkurang)	(Rp1.213.279.369,06)
	Jumlah Belanja Tunjangan Beras ASN setelah perubahan	Rp19.354.405.551,22
g.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	
	1) Semula	Rp3.002.165.393,12
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp2.711.218.377,00
	Jumlah Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN setelah perubahan	Rp5.713.383.770,12
h.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	
	1) Semula	Rp13.794.988,06
	2) Bertambah/(berkurang)	(Rp2.837.417,00)
	Jumlah Belanja Pembulatan Gaji ASN setelah perubahan	Rp10.957.571,06
i.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	
	1) Semula	Rp36.173.281.510,36
	2) Bertambah/(berkurang)	(Rp1.028.618.777,10)

	Jumlah	Belanja	Iuran	Rp35.144.662.733,26
	Jaminan	Kesehatan	ASN	
	setelah perubahan			
j.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN			
	1)	Semula		Rp891.475.597,56
	2)	Bertambah/(berkurang)		(Rp1.379.836,26)
	Jumlah	Belanja	Iuran	Rp892.855.433,82
	Jaminan	Kecelakaan	Kerja	
	ASN setelah perubahan			
k.	Belanja Iuran Kematian ASN			
	1)	Semula		Rp2.594.245.451,68
	2)	Bertambah/(berkurang)		(Rp55.639.248,26)
	Jumlah	Belanja	Iuran	Rp2.538.606.203,42
	Kematian	ASN	setelah	
	perubahan			
l.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN			
	1)	Semula		Rp29.660.063,00
	2)	Bertambah/(berkurang)		Rp29.660.063,00
	Jumlah	Belanja	Iuran	Rp0,00
	Simpanan	Peserta	Tabungan	
	Perumahan	Rakyat	ASN	
	setelah perubahan			

Pasal 13

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebesar Rp169.862.223.174,51 yang terdiri atas:

a.	Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
	1)	Semula		Rp81.992.869.753,08
	2)	Bertambah/(berkurang)		(Rp4.741.858.760,57)
	Jumlah	Anggaran	Belanja	Rp77.251.010.992,51
	Modal	Peralatan	dan Mesin	
	setelah perubahan			

- b. Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- | | |
|---|----------------------------|
| 1) Semula | Rp35.328.498.570,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp10.319.522.794,00) |
| Jumlah Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan | <u>Rp25.008.975.776,00</u> |
- c. Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp43.578.561.643,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp16.002.281.183,00 |
| Jumlah Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan | <u>Rp59.580.842.826,00</u> |
- d. Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp6.028.584.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp1.992.809.580,00 |
| Jumlah Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan | <u>Rp8.021.393.580,00</u> |

Pasal 14

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c sebesar Rp11.719.850.122,53 sebagai berikut:

Anggaran Belanja Tidak Terduga

- | | |
|---|----------------------------|
| 1) Semula | Rp37.052.375.684,41 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp26.083.468.337,22) |
| Jumlah Anggaran Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | <u>Rp10.968.907.347,19</u> |

Pasal 15

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d sebesar Rp367.358.390.839,00 yang terdiri atas:

- a. Anggaran Belanja Bagi Hasil
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp286.668.508.826,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp63.251.110.013,00) |
| Jumlah Anggaran Belanja Bagi Hasil setelah perubahan | <u>Rp349.919.618.839,00</u> |

b. Anggaran Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula		Rp1.445.200.000,00
2) Bertambah/(berkurang)		Rp15.993.572.000,00
Jumlah Anggaran Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan		<u>Rp17.438.772.000,00</u>

Pasal 16

(1) Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebesar Rp74.107.971.932,76 yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula		Rp163.914.551.344,18
2) Bertambah/(berkurang)		(Rp28.700.098.122,42)
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan		<u>Rp135.214.453.221,76</u>
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula		Rp61.106.481.289,00
2) Bertambah/(berkurang)		(Rp0,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		<u>Rp61.106.481.289,00</u>

(2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp135.214.453.221,76 yang terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
1) Semula		Rp163.914.551.344,18
2) Bertambah/(berkurang)		(Rp28.700.098.122,42)
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan		<u>Rp135.214.453.221,76</u>

(3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp61.106.481.289,00 yang terdiri atas:

a.	Penyertaan modal daerah	
	1) Semula	Rp 2.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan	<u>Rp 2.000.000.000,00</u>
b.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	
	1) Semula	Rp 59.106.481.289,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	<u>Rp 59.106.481.289,00</u>

Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp74.107.971.932,76.
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp74.107.971.932,76.

Pasal 18

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
Lampiran II	Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
Lampiran IIIa	Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah;

Lampiran IIIb	Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah;
Lampiran IVa	Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
Lampiran IVb	Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
Lampiran Va	Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
Lampiran Vb	Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
Lampiran VIa	Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
Lampiran VIb	Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
Lampiran VIc	Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
Lampiran IX	Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan.

Pasal 19

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

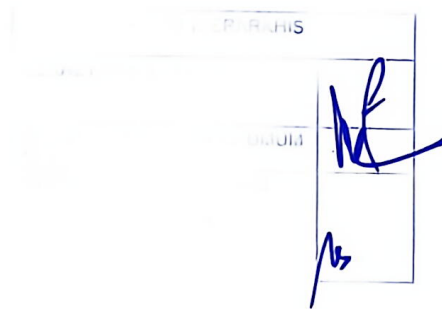
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal **21 Oktober** 2025

GOVERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



HIDAYAT ARSANI



Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal **21 Oktober** 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



FERY ARRIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025
NOMOR **5** SERI **A**